



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 442/PDT/2017/PT.MKS.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara : -----

IDRIS Bin IMAM SLAMET . Umur 77 Tahun pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No. 117 RT 03 RW 01 Kelurahan Cappagalung, Kecamatan. Bacukiki Barat Kota Parepare dalam hal ini , HELLY INDRAWAN ; Umur 40 tahun, pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia , bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman , RT/RW: 003/001, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat – kota Parepraee, berdasarkan Surat kuasa insidentil tanggal 19 April 2017 / PN. Pre yang selanjutnya di sebut sebagai Pembanding semula **Penggugat** ; -----

## MELAWAN

### PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR SULAWESI SELATAN

cq WALI KOTA PAREPARE cq TIM PENGADAAN TANAH PELEBARAN JALAN SUDIRMAN KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2016, YANG DI WAKILI OLEH Drs.H. RUSMAN , ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN KOTA PAREPARE, Berkedudukan di Kantor Walikota Parepare Jalan Jenderal Sudirman Kota Parepare,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum SURIANI, SH, ULFA LANTO, S.STP, M.Si DAN YULIANTO , SH , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1.11/52/HKm tertanggal 17 April 2017 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Parepare Nomor: 36/SK/HK/IV/2017/PN-Pre, pada tanggal

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19 April 2017, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding

semula **Tergugat**; -----

**Pengadilan Tinggi tersebut**: -----

## Telah membaca

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 Januari 2018 Nomor :442 / PDT / 2017 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat Banding ; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 Januari 2018 Nomor : 442 / PDT / 2017 / PT.MKS. Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA:

----- Membaca surat gugatan yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat tertanggal Februari 2017, surat gugatan tersebut di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 1 Februari 2017, Nomor: 04/Pdt.G/2017/PN.Pre., yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas **120 m<sup>2</sup>** yang dimasukkan & digunakan Tergugat dalam kegiatan pengadaan tanah dan pembangunan pelebaran Jalan Jenderal Sudirman Kota Parepare pada tahun 2016 yang lalu;
2. Bahwa tanah seluas 120 m<sup>2</sup> tersebut adalah bagian dari keseluruhan tanah Penggugat yang tersebut dalam **Akta Jual Beli No.068/10/3/Panroko/1992 tanggal 27 Pebruari 1992, seluas 1.369 m<sup>2</sup>** (panjang 45.63 m X lebar 30 m), atas nama Penggugat, terletak di Jalan Sudirman No.17, RT/RW:003/001 Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, yang dibeli Penggugat dari LA MALLA dihadapan PPAT Camat Bacukiki berdasarkan pada **Surat Keputusan**

Hal. 2 dari 12 hal. Put.No.442/PDT/2017/PT.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan dan Tenggara No. SK.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

136/XVII/k.49/3/65 tanggal 28 Juni 1965, dengan batas-batas:

- Utara : Munir Asri (sekarang Amri L);
  - Timur : **Jalan Jenderal Sudirman**;
  - Selatan: Nyonya I Tappi (sekarang Ambo Tuwo);
  - Barat : Nyonya I tappi (sekarang Syamsul Alam alias Tangge).
3. Bahwa pada sekitar tahun tahun 2000\_an, sebagian dari tanah milik Penggugat seluas 1.369 m<sup>2</sup> telah dipecah dan disertipikatkan atau diberikan kepada atas nama:
- PEMERINTAH KOTA PAREPARE untuk kepentingan pembangunan trotoar & parit jalan jenderal Sudirman seluas 49 m<sup>2</sup> atau sepanjang 1.63 m X lebar 30, dengan batas-batas: sebelah utara Munir Asri (sekarang Amri L), timur Jalan Jenderal Sudirman, Selatan Ambo Tuwo, dan sebelah barat Penggugat;
  - MAMIK SUTARNI IDRIS (isteri Penggugat), seluas 457 m<sup>2</sup> atau sepanjang 40 m X lebar 15, dengan batas-batas: sebelah utara Andi Amin (sekarang Manggabarani), timur Penggugat, selatan: Ambo Tuwo dan sebelah barat Tangge;
  - ANDI AMIN (kerabat Penggugat), seluas 600 m<sup>2</sup> atau sepanjang 40 X lebar 15 m, dengan batas-batas: sebelah utara Munir Asri (sekarang Amri L), timur Penggugat, selatan Penggugat dan sebelah barat Tangge.
4. Bahwa pada sekitar tahun 2016, Tergugat bertindak untuk kepentingan Pemerintah Kota Parepare melakukan serangkaian kegiatan pengadaan tanah untuk pelebaran Jalan Sudirman Kota Parepare berdasarkan *Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Jenderal Sudirman Kota Parepare Tahun Anggaran 2016*, dimana dalam kegiatan tersebut Tergugat secara tanpa hak atau tanpa sepersetujuan dan seijin Penggugat sebagai pemilik yang sah, memasukkan dan membangun serta mempergunakan lahan tanah milik Penggugat seluas **120 m<sup>2</sup>** dengan batas-batas:
- Utara : Amri L;
  - Timur : Jalan Jenderal Sudirman;
  - Selatan: Ambo Tuwo;
  - Barat : Mamik Sutarni Idris & Manggabarani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Penggugat pada saat mengetahui tanah miliknya telah dimasukkan dalam putusan.mahkamahagung.go.id

peta bidang tanah yang akan dibangun untuk pembangunan pelebaran jalan sudirman, telah berkali-kali menyampaikan keberatan kepada Tergugat dkk dengan menunjukkan bukti kepemilikan & penguasaan agar Tergugat tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah Penggugat sebelum Tergugat terlebih dahulu menyelesaikan kewajibannya untuk memberi Ganti Rugi Hak atas tanah Penggugat tersebut. Namun, Tergugat tidak pernah mengindahkannya & tidak juga memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Malah, Tergugat tetap melanjutkan kegiatannya membangun & mempergunakan tanah milik Penggugat;

6. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat yang mempergunakan tanah Penggugat secara tanpa hak yang sah menurut hukum, membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap Penggugat dan ini jelas merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam *Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*;

7. Bahwa dalam *Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, telah digariskan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah kegiatan penyediaan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak & dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip antara lain: *Prinsip Kemanusiaan, Keadilan, Kemamfaatan, Kepastian, Keterbukaan, Kesepakatan, Keikutsertaan, Kesejahteraan dan Pinsip Keselarasan*, dimana didalamnya telah ditentukan bahwa setiap kegiatan **Pengadaan Tanah** haruslah dapat memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat khususnya masyarakat yang terkena dampak, harus dapat memberikan jaminan penggantian yang layak kepada pemilik hak atas tanah, harus mampu memberikan mamfaat bagi kepentingan masyarakat khususnya pemilik hak, harus mampu memberikan jaminan kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak, harus dapat memberikan akses kepada masyarakat khususnya yang terkena dampak untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah, harus dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan pemilik tanah tanpa unsur paksaan, harus melibatkan masyarakat khususnya yang pemilik tanah sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunannya, harus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan pinak pemilik tanah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan harus seimbang dan sejalan antara kepentingan masyarakat khususnya  
pemeilik tanah dan Negara dst;

8. Bahwa selain bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut di atas, tindakan Tergugat juga telah melanggar hak Penggugat sebagai pemilik yang sah & melanggar seluruh ketentuan yang telah diatur dalam *Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*;
9. Bahwa sebagai warganegara yang baik, Penggugat pada akhir tahun 2016 lalu tetap berupaya meminta ganti kerugian kepada Tergugat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana layaknya pemilik-pemilik lainnya yang tanahnya terkena dampak pembangunan, akan tetapi Tergugat tetap tidak juga memberikan tanggapan sebagaimana diharapkan hingga akhirnya dengan terpaksa gugatan ini diajukan;
10. Bahwa akibat tindakan sewenang-wenang Tergugat, Penggugat telah dirugikan dengan kehilangan hak dan atau ganti kerugian atas tanah yang dipakai oleh Tergugat. Selain itu, Penggugat yang secara fisik tidak kuat lagi/lanjut usia juga dirugikan secara moril oleh pengurusan yang melelahkan selama berbulan-bulan yang membuat batin Penggugat tertekan, stress, suka marah-marah dan sakit-sakitan, yang kesemuanya itu seharusnya tidak perlu terjadi jika Tergugat mematuhi prinsip-prinsip pengadaan tanah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Olehnya itu, maka sudah sewajarnya apabila Penggugat menuntut ganti kerugian materiil & immaterial kepada Tergugat sesuai ketentuan 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang apabila dinilai dengan uang, sebesar Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Luas tanah terpakai 120 m<sup>2</sup> X Rp 1.500.000,-/m<sup>2</sup> harga pasaran tanah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disekitar lokasi = Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Pengeluaran biaya-biaya Penggugat selama melakukan pengurusan dari Januari – September 2016 , sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Pengeluaran biaya menggunakan untuk jasa kuasa selama pengurusan pada Oktober – Desember 2016, sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Kerugian immaterial (moril) Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Parepare agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah berdasarkan Akta Jual Beli No.068/10/3/Panroko/1992 tanggal 27 Pebruari 1992, atas tanah seluas 120 m<sup>2</sup> yang digunakan Tergugat dalam pembangunan pelebaran jalan, di Jalan Jenderal Sudirman, RT/RW:003/001 Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, dengan batas-batas:
  - Utara : Amri L;
  - Timur : Jalan Jenderal Sudirman;
  - Selatan: Ambo Tuwo;
  - Barat : Mamik Sutarni Idris & Manggabarani.
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil & immaterial secara tunai dan sekaligus ditambah bunga 10%, sebesar Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), atas penggunaan & pemamfaatan lahan tanah milik Penggugat dalam Pembangunan Pelebaran Jalan Jenderal Sudirman Kota Parepare;
5. Memerintahkan Tergugat membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 20 Juli 2017 Nomor : 4 / Pdt.G / 2017 / PN. Pre, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

### Dalam Eksepsi

Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat ;

### Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.531.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca, relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 20 Juli 2017, Nomor: 4/Pdt.G/2017/PN.Pre., yang ditandatangani oleh SUARDI., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare, menerangkan bahwa pada tanggal 03 Agustus 2017 telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Parepare tersebut kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat ;-----

----- Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh MASJIDIN, SH .MH, Panitera Pengadilan Negeri Parepare menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017, Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 20 Juli 2017 Nomor : 4 / Pdt.G / 2017 / PN.Pre ; -----

----- Membaca, relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh S U A R D I, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare, menerangkan bahwa tanggal 03 Agustus 2017 permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Tergugat ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Membaca, telah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage)  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare, masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya kepada Pembanding semula Penggugat di beritahukan pada tanggal 1 Nopember 2017, Terbanding semula Tergugat diberitahukan pada tanggal 2 Nopember 2017, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare ; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan sebagaimana berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan sidang peradilan tingkat pertama dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 20 Juli 2017 No. 4/Pdt.G/2017/Pn.Pre, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan sesuai fakta – fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 14 yang perlu ditambah pertimbangannya karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup ( onvoeldoende van gemotivierd )

----- Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama pada halaman 14 sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat serta hasil jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan pasal 19 ayat 2 huruf c Undang – undang Pokok Agraria Nomor . 5 Tahun 1960 dan pasal 1 Angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor . 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, suatu bukti kepemilikan hak atas tanah adalah sertifikat, dan diperkuat lagi didalam pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menerangkan bahwa sertifikat merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, yang mana dalam hal ini Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya khususnya mengenai luas tanah objek sengketa seluas 1.369 M2 hanya berdasarkan akta jual beli ( vide bukti P-3 ) padahal akta jual beli apabila merujuk pada pasal Perundang – undangan diatas bukanlah suatu tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan hanya membuktikan mengenai terjadinya transaksi jual beli tanah, sehingga akta jual beli Nomor. 068/10/3/Pan rook/1992 tertanggal 27 Februari yang dijadikan bukti oleh Penggugat ( bukti P-3 ) hanya membuktikan bahwa telah transaksi jual beli tanah antara La Malla dengan Idris, akan tetapi tidak membuktikan tanda bukti hak dari Penggugat ( orang tua Penggugat ) atas tanah tersebut ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan hukum tentang akta jual beli sebagaimana tertuang dalam bukti P-3 tersebut ;

Bahwa Akta jual beli tersebut membuktikan telah terjadi transaksi jual beli tanah antara La Malla dengan Idris pada tanggal 27 Februari 1992 seluas 1.369 M2 atau dengan kata lain telah terjadi peralihan hak dari penjual kepada pembeli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan tetapi sesuai dalil Pembanding semula Penggugat dalam Surat gugatannya  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa tanah seluas 1.369 M2 tersebut telah dipecah dan disertifikatkan atau  
diberikan kepada atas nama :

- Pemerintah Kota Parepare untuk kepentingan pembangunan trotoar & parit jalan Jederal Sudirman seluas 49 m2 atau sepanjang 1.63 m X lebar 30, dengan batas – batas : sebelah Utara Munir Asri ( sekarang Amri L ) , Timur Jalan Jenderal Sudirman ,Selatan Ambo Tuwo, Dan sebelah Barat Penggugat ;
- MAMIK SUTARNI ( isteri Penggugat ) , seluas 457 m2 atau sepanjang 40 m x lebar 15, dengan batas – batas : sebelah Utara Andi Amin ( sekara Manggabarani ) Timur Penggugat, Selatan : Ambo tuwo dan sebelah Barat Tangge ;
- Andi Amin ( Kerabat Penggugat ) , seluas 600 m2 atau sepanjang 40 x lebar 15 m, dengan batas – batas sebelah Utara Munir Asri ( sekarang Amri L ) Timur Penggugat ,selatan Penggugat dan sebelah Barat Tangge.

----- Menimbang, bahwa jika diperhatikan dengan cermat dan seksama bukti Akta jual beli ( vide bukti P-3 ) ternyata tanah seluas 1.369 m2 tersebut hanya di dasarkan pada bukti P-2 berupa kutipan dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan dan Tenggara beserta lampirannya tahun 1965 dan pada waktu itu belum pernah dilakukan pengukuran oleh Pejabat yang berwenang ( in casu kantor Pertanahan setempat ) sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding tanah seluas 1.369 m2 tersebut hanya berdasarkan kira – kira / kurang lebih , artinya kalau dilakukan pengukuran kembali oleh pejabat yang berwenang luas tanah tersebut bisa bertambah dan / atau bisa berkurang sehingga luasnya belum valid/akurat , oleh karena itu khusus tanah Pembanding semula Penggugat baru Valid / akurat setelah terbit sertifikat Hak Milik No. 2142 atas nama Pemegang Hak Mamik Sutarni Idris



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuai surat ukur tanggal 01 – 11 – 2000 , dengan luas 457 m2 sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam bukti P-6 ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 20 Juli 2017 Nomor : 4/ Pdt.G/2017/ :Pn .Pre dapat dipertahankan oleh karenanya harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang – undang Nomor: 48 / tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; -----
2. Undang – undang Nomor: 49/ tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ; -----
3. UU No.20 Tahun 1947 dan R.Bg ; -----
4. Peraturan Perundang – undangan lainnya yang terkait : -----

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 20 Juli 2017 Nomor : 4/ Pdt.G / 2017/ PN. Pre., yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 oleh kami **H,NASARUDDIN TAPPO, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **H. MUHAMAD LUTFI , SH.,MH.** dan **Drs.HARI SASANGKA, SH.MH** keduanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing - masing sebagai Hakim  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018, oleh  
Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum bersama dengan kedua  
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **PAIRAH, SH.** Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang  
berperkara maupun kuasanya ; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd

ttd

**H.MUHAMAD LUTFI ,SH, MH .**

**H. NASARUDDIN TAPPO , SH. MH**

ttd

**Drs. HARI SASANGKA ,SH,MH**

**PANITERA PENGGANTI ,**

ttd

**P A I R A H, SH.,**

## Perincian biaya banding :

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Meterai .....                   | Rp. 6.000,00 ;  |
| 2. Redaksi .....                   | Rp. 5.000,00 ;  |
| 3. L e g e s .....                 | Rp. 3.000,00 ;  |
| 4. Pemberkasan .....               | Rp. 136.000,00; |
| Jumlah .....                       | Rp. 150.000,00; |
| ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) |                 |